

**ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PT PEGADAIAN SYARIAH
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (STUDI
CABANG PT PEGADAIAN SYARIAH PALU PLAZA)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

ASRUNY

NIM: 16.3.12.0078

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH (ESY)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 07 Juli 2021 M
26 Zulkaidah 1442 H

Penulis

ASRUNY
NIM : 16.3.12.0078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PT PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (STUDI CABANG PT PEGADAIAN SYARIAH PALU PLAZA)**” oleh **ASRUNY NIM:16.3.12.0078**, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Palu, 14 Oktober 2020 M
25 Syafar 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag
NIP. 19641206 200012 1 001

Dr. Sitti Aisya, M.E.I
NIP. 19791024 201101 2 007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudara (i) Asruny NIM. 16.3.12.0078 dengan judul “**Analisis Pembiayaan Ar-Rum BPKB PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Cabang PT Pegadaian Syariah Palu Plaza)**”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 2020 (10 Rabiul Awal 1442 H) dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 07 Juli 2021 M
26 Zulkaidah 1442 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. SITTI MUSYAHIDAH, M.Th.I.	
Munaqisy I	Dr. NASARUDDIN, M. Ag.	
Munaqisy II	Dr. ERMAWATI, M. Ag.	
Pembimbing I	Dr. M. TAUFAN B. SH., M. Ag.	
Pembimbing II	Dr. SITTI AISYA, S.E.I., M.E.I.	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002

Dr. Sitti Musyahidah, M., Th.I.
NIP. 19670710 199903 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Puji dan syukur penulis ucapkan atas ke hadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayah Syarifuddin dan Ibu Rahmawati yang selama ini telah memberikan banyak cinta dan kasih sayang yang begitu besar, mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya. Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Prof. H. Nurdin S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan

dan Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan .

4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, serta Sekertaris Jurusan Bapak Nur Syamsu, S.HI., M.SI yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. M. Taufan B. SH.,M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
7. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
8. Keluarga saya selaku orang tua wali penulis yang sudah berbesar hati memberi kasih sayang dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak kepala pimpinan cabanag PT. Pegadaian Syariah Waginan S.E selaku informan utama dan kepada seluruh informan yang telah bersedia memberikan bantuan dalam proses penelitian skripsi ini..
10. Teman-teman seperjuangan ESY-3 2016 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga selesainya penelitian ini. Sahabat-sahabatku Nur Anisa, Uswatun Hasana, Marwana, Devi Novianty, Ririn Suhada, Nurmawati, Novia yang selalu meluangkan waktunya

membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini yang juga tidak lelah untuk menyemangati penulis selama kuliah di IAIN Palu.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt

Palu, 14 Oktober 2020 M
25 Syafar 1442 H

Penulis

ASRUNY
NIM: 16.3.12.0078

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-Garis Besar Isi.....	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	9
1. Pembiayaan	9
2. Ar-Rum BPKB	15
3. Definisi <i>Rahn</i> (Gadai)	18
4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Kehadiran Peneliti.....	33
D. Data dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Palu Plaza.....	38
B. Produk Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza	43
C. Pembiayaan Ar-Rum BPKB PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Cabang PT. Pegadaian Syariah).....	46
D. Pengaruh Pembiayaan Ar-Rum BPKB Terhadap Pengembangan UMK Nasabah di Pegadaian Palu Plaza Kantor Cabang Palu Plaza.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Implikasi Penelitian	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

2.1 Alur Proses Pemberi Pinjaman Ar-Rum BPKB Pegadaian Syariah	18
2.2 Skema Rahn	21
4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza.....	42

DAFTAR TABEL

2.1 Definisi Umum Usaha Mikro.....	31
4.1 Pembiayaan Umum Mikro Kecil Berprinsip Syariah Jaminan BPKB ...	46
4.2 Jumlah Nasabah Yang Mengajukan Ar-Rum BPKB.....	54
4.3 Nasabah Pembiayaan Ar-Rum BPKB Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza	53
4.4 Pendapatan Nasabah Pembiayaan Ar-Rum BPKB Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza	55

ABSTRAK

Nama : Asruny
Nim : 163120078
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Cabang PT Pegadaian Syariah Palu Plaza)

Penelitian ini berjudul “Analisis Pembiayaan Ar-Rum BPKB PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Cabang PT Pegadaian Syariah Palu Plaza)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Ar-Rum terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Palu Plaza. Pokok permasalahan adalah Pembiayaan Arrum Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Nasabah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Prosedur Pembiayaan Ar-Rum BPKB di Pegadaian Syariah mempunyai usaha yang sudah berjalan selama 1 tahun. Mekanisme operasional pegadaian islam pertama, melalui akad *Rahn*, nasabah (*rahin*) menyerahkan barang (*marhun*) untuk digadai, kedua, pegadaian atau bank syariah (*murtahin*) akan menyimpan dan merawat barang tersebut, ketiga menandatangani akad agunan yang diterima oleh pihak (*murtahin*). Perkembangan usaha mikro merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan kepada pihak pegadaian syariah diharapkan dapat meningkatkan dalam mensosialisasikan produk-produk khususnya produk pembiayaan Ar-Rum BPKB kepada sejumlah nasabah.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan masih berusaha untuk memajukan perkembangannya, termasuk dalam beberapa sektor perekonomian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pembiayaan Ar-Rum BPKB, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan serta membantu kelancaran serta perekonomian Negara.

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas sebuah barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya. Dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai tugas pokok pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai.

Pegadaian Syariah dalam menjelaskan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai

¹Andri Soemitro, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2010), 387.

komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad *Rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

Salah satu solusi pembiayaan yang ditawarkan Pegadaian Syariah (*Rahn*) untuk mengatasi persoalan keterbatasan modal yang dialami UMKM menerbitkan produk Ar-Rum (yaitu Akronim dari Ar-Rum untuk Usaha Mikro). Produk Ar-Rum merupakan *skim* pembiayaan syariah yang disediakan bagi pengusaha skala UMKM untuk kebutuhan dana usahanya yang didasarkan atas kelayakan usaha yang bersangkutan. Produk Ar-Rum menawarkan kemudahan akses dimana pengusaha tersebut bisa mendapatkan pembiayaan hanya dengan jaminan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), dimana kendaraan tetap pada pemilik sehingga bisa tetap digunakan untuk mendukung aktivitas usahanya sehari-hari, adapun di perusahaan pegadaian, prosesnya sangat mudah, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terkait dengan membawa jaminan barang tertentu sehingga uang pinjaman pun dalam waktu singkat terpenuhi sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan.

Kemudian dengan berjalannya waktu Pegadaian Syariah semakin diminati oleh masyarakat sehingga cabang Pegadaian Syariah hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Salah satunya di Kota Palu Sulawesi Tengah yang berdiri dari tahun 2004 di Jalan Danau Poso Blok A Palu Barat No. 11 Palu Plaza yang sekarang merupakan kantor cabang Pegadaian Syariah Palu Plaza.

Pegadaian Syariah membuka cabang di Palu Plaza dengan alasan yang lain adalah melihat pangsa pasar yang dirasa relatif besar karena belum banyak lembaga keuangan lain dengan basis syariah. produk Ar-

Rum BPKB di Pegadaian Syariah Palu Plaza merupakan produk pembiayaan yang membantu pengusaha mikro untuk memperoleh tambahan modal usaha yang tidak terlalu besar dengan jaminan BPKB sepeda motor maupun mobil dan tanpa persyaratan yang sulit.

Adapun persyaratan untuk melakukan pembiayaan Ar-Rum BPKB adalah memiliki usaha dengan kriteria kelayakan pegadaian serta usaha sudah berjalan minimal satu tahun, *fotocopy* KTP dan kartu keluarga, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, STNK dan faktur pembelian) serta menyerahkan surat izin usaha (SIUP). Setelah itu, petugas dari pegadaian syariah yaitu tim mikro akan melakukan *survei* usaha dan kendaraan. Jika dinyatakan layak dan memenuhi syarat maka pencairan dana dapat dilakukan. Proses ini paling lambat dilakukan dalam tiga hari sejak pengajuan pembiayaan.

Jangka waktu angsuran pembiayaan Ar-Rum BPKB dapat dilakukan dalam 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Sedangkan untuk tarif ujarah pembiayaan Ar-Rum diperoleh dari nilai taksiran dikali 0,7% dikali jangka waktu (bulan) angsuran. Untuk tarif administrasi sepeda motor Rp. 70.000, mobil Rp. 200.000.

Produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB merupakan produk yang banyak diminati nasabah yang mana keunggulannya yaitu daya guna barang bergerak (mobil atau motor) tetap menjadi milik rahin dan tidak mengalami selisih beli baru dan jual. Disamping itu produk ini juga merupakan salah satu *alternative* yang mudah bagi pengusaha mikro untuk memperoleh tambahan dana selain di lembaga keuangan perbankan, dengan barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga tetap memiliki nilai taksiran yang optimal. Dan sumber dana sesuai syariah dan dibawah pengawasan DPS.

B. Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu: pembiayaan yang diamati hanya khusus pada pembiayaan Ar-Rum BPKB, pengaruh

terhadap pengembangan usaha mikro kecil dalam meningkatkan pendapatan nasabah dan penelitian ini dilakukan di jl. Danau Poso Blok A No. 11 Palu Barat. Adapun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur pembiayaan Ar-Rum BPKB yang di Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza ?
2. Bagaimanakah tingkat perkembangan UMK nasabah melalui pembiayaan Ar-Rum BPKB di Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Ar-Rum BPKB yang ada di Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza.
 - b. Untuk mengetahui tingkat perkembangan UMK nasabah melalui pembiayaan Ar-Rum BPKB di Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bidang ekonomi dan bisnis islam serta saran terhadap pembiayaan Ar-Rum BPKB Pegadaian Syariah untuk dapat meningkatkan kualitas produk serta layanan jasa
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat tentang gambaran pembiayaan Ar-Rum BPKB yang dijalankan Pegadaian Syariah.
 - c. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembiayaan Ar-Rum terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil.
 - d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian berikut yang relevan dengan konteks kajian ini.

D. Penegasan Istilah

Sebagai kerangka awal agar tidak terjadinya kesalahan dalam penafsiran maka diperlukan adanya penegasan judul, maka diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat pada judul proposal skripsi yang berjudul “Analisis Pembiayaan Ar-Rum BPKB PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Cabang PT Pegadaian Syariah Palu Plaza)”. Sebagai berikut:

Pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) merupakan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil ataupun motor. Jadi, pembiayaan Ar-Rum BPKB merupakan pembiayaan khusus untuk pengusaha mikro sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang dimiliki dengan jaminan berupa BPKB mobil atau motor.

Adapun Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan. Adapun kriteria usaha mikro dapat dilihat pada pasal 6 ayat 1, disebutkan bahwa:

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)²

Menurut UU RI No.20 tahun 2008:

Usaha Kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

²Fina Safinatul Ummah, “Analisis Produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo”, Skripsi (Surabaya: Islam Negeri Sunan Ampel), diakses (25 April 2020), 15.

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasan proposal skripsi ini sebagai berikut:

Pada bab pertama, penulis mengemukakan pendahuluan sebagai bab pertama yang menjelaskan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Pada bab kedua, penulis mengemukakan kajian Pustaka dari tema proposal/skripsi bab ini khusus membahas tentang penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian.

Pada bab ketiga, penulis mengemukakan metode penelitian, pada bagian ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada bab keempat, adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari gambaran umum (lokasi penelitian, latar belakang penelitian, visi misi, budaya perusahaan, struktur organisasi personalia tugas pegadaian syariah palu plaza), dan produk pegadaian syariah kantor cabang palu plaza (*Rahn*, Arrum Haji, Ar-Rum BPKB dan Emas. Amanah, Tabungan Emas, Mulia, Multi Pembayaran Online), Pembiayaan Ar-Rum BPKB PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Prosedur Pembiayaan Ar-Rum BPKB PT. Pegadaian Syariah Palu Plaza, Implementasi Produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB PT Pegadaian Syariah), Pengembangan Usaha Mikro Kecil Nasabah Pegadaian Palu Plaza, dan pembiayaan Ar-Rum BPKB terhadap pengembangan usaha mikro kecil nasabah Pegadaian Syariah Palu Plaza.

Pada bab kelima, penutup, pada bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran. Pembiayaan Ar-Rum BPKB PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Pada Cabang PT. Pegadaian
Syariah)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode yang digunakan penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan dan referensi penulis dan memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini. Penulis telah menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasa di dalam penelitian saat ini. Berikut ini mengenai tinjauan penelitian terdahulu beserta kontribusi bagi penelitian ini.

1. Penelitian ini dilakukan oleh Mutmainnah, dengan judul penelitian “Analisis Pembiayaan Ar-Rum PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil”, Mahasiswa jurusan ekonomi islam (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum, (skripsi) dengan hasil penelitian pembiayaan Ar-Rum BPKB Pada Kantor Cabang pegadaian syariah sentral Makassar dapat membantu nasabah dalam peningkatan usaha mikro kecil, dengan pegadaian syariah Cabang sentral Makassar yang memahami mekanisme operasional pembiayaan Ar-Rum. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang pembiayaan Ar-Rum BPKB pada PT Pegadaian syariah, sedangkan perbedaannya hanya pada tempat dan waktu penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Desta, dengan judul penelitian “Analisis Pembiayaan Ar-Rum BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam” Mahasiswa jurusan perbankan syariah (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (skripsi) dengan hasil penelitian bahwa manajemen pembiayaan Ar-Rum BPKB yang dijalankan pegadaian syariah Cabang Raden

Intan Lampung berjalan sesuai dengan standar operasional manajemen yang berlaku pada pegadaian syariah pada umumnya, namun pelaksanaan Pembiayaan arrum BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah kurang sesuai dengan prinsip ekonomi islam. tersebut lebih fokus terhadap Pendapatan Nasabah dalam Perspektif Ekonomi Islam. Adapun Persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang Poduk Ar-Rum BPKB di Pegadaian, sedangkan perbedaannya adalah memfokuskan dipeningkatan pendapatan nasabah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fina Safinatul Ummah, dengan judul penelitian “Analisis Produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB Dalam Meningkatkan Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo” Mahasiswa jurusan ekonomi syariah (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (skripsi) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Ar-Rum BPKB di pegadaian syariah Cabang Sidoarjo berjalan dengan baik sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, namun dalam menentukan tarif ujah pegadaian syariah tidak berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan, tetapi berdasarkan jumlah pinjaman. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu membahas tentang Pembiayaan Ar--Rum BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah umk, sedangkan perbedaannya adalah pada tempat dan waktu penelitian.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Firisatur Risqiyah, dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Ar-Rum BPKB dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Semarang” Mahasiswa jurusan ekonomi syariah (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Skripsi) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sektor usaha kecil menengah (UMKM) tidak selalu berjalan mulus, di Semarang perkembangan umkm sangat baik, akan tetapi

tahun 2017 angka pengangguran naik sebesar 6.61 % sehingga perlu adanya strategi pemasaran yang lebih baik lagi dan permodalan yang memadai. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu membahas tentang Pembiayaan Ar--Rum BPKB terhadap usaha mikro kecil menengah nasabah, sedangkan perbedaannya adalah pada tempat dan waktu penelitian

B. Kajian Teori

1. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan (*financing institution*) di Indonesia mulai berkembang dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Selain pengertian pembiayaan yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian pembiayaan menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Adiwarmanto Karim pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak *deficit unit*.³
- b. Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pihak lain. Yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah angka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

³Adiwarmanto A Karim “*Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 160.

⁴Kasmir, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 96.

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan non bank yang kegiatan usahanya lebih menekankan pada sektor pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dengan kata lain, perusahaan pembiayaan dilarang menarik dana masyarakat secara langsung, seperti yang dilakukan bank, dalam bentuk *giro*, *deposito*, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. hal ini yang membedakan antara lembaga pembiayaan (*financing institution*) dan lembaga keuangan (*financial institution*). Lembaga pembiayaan, sebagaimana diatur dalam peraturan prsden No.9, terdiri atas perusahaan pembiayaan, perusahaan modal *ventura*, dan perusahaan pembiayaan *infrastruktur*.

Berkembang pesatnya bisnis syariah di Indonesia turut memengaruhi bisnis lembaga pembiayaan untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Menurut laporan OJK tahun 2013 terkait perkembangan keuangan syariah, dari 3 lembaga pembiayaan yang ada, baru 2 lembaga pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu lembaga pembiayaan dan perusahaan modal *ventura* (PMV).

Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung *investasi* yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁵

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa (4):29

⁵Dadang Husen Sobana, “*Manajemen Keuangan Syariah*” (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2018), 257-258.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶

Allah swt, melarang hamba-hamba-Nya beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara tetapi Allah lbih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat).⁷

Pembiayaan mengandung dua makna, pertama, kerja sama antara lembaga dan nasabah. Lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Kedua, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan

⁶Departemen Agama RI, “Syamil Al-Qur’an dan Terjemahannya” (Bandung), 29.

⁷Tafsir Ibnu Katsir, “Lubaabur Tafsir Min Ibnu Katsir” (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004).

merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *deficit unit*.

Kasmir mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

a. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan adalah untuk menambah modal usaha, baik kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuat dan sepakati.

Adapun tujuan khusus dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat mengakses kegiatan ekonomi karena keterbatasan biaya akan mampu melakukan kegiatan ekonomi serta meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan yang dapat diperoleh dari pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.

b. Fungsi Pembiayaan

Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, melainkan juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :⁹

⁸Dadang Husen Sobana, “*Manajemen Keuangan Syariah*” (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2018), 258-259.

⁹Ibid, 260.

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.¹⁰

c. Unsur-Unsur Pembiayaan

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan salah satu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan diterima kembali pada masa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan.

2. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Mencakup masa pengambilan pembiayaan yang telah disepakati.

3. Resiko

Akibat adanya tanggung waktu, pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan.

4. Balas Jasa

Di bank konvensional, balas jasa dikenal dengan nama bunga. Selain balas jasa dalam bentuk bunga, bank konvensional juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Adapun bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.¹¹

¹⁰Ibid, 261.

¹¹Ibid, 262-263.

d. Analisis 5C¹²

Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan :

1. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank maupun lembaga keuangan perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui karakter calon nasabah antara lain :

a) *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan *BI checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia.

b) Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal ini nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah.

2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon

¹²Ismail, “*Perbankan Syariah*” (Jakarta: Kencana, 2011), 120.

nasabah maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain dapat melihat laporan keuangan jika calon nasabah adalah suatu perusahaan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, serta survei lokasi calon nasabah.

3. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibayai.

4. *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembiayaan kedua.

5. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank maupun lembaga keuangan non bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.¹³

2. **Ar-Rum BPKB**

Ar-Rum BPKB adalah Pembiayaan Syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.¹⁴ Ar-Rum merupakan singkatan dari *Ar-Rahn* adalah

¹³Ratu Desta, “*Analisis Pembiayaan Ar-Rum BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), (diakses) 16 Januari 2020, 47.

¹⁴www.Pegadaian.co.id.

pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).¹⁵


Salah satu solusi pembiayaan yang ditawarkan pegadaian syariah (rahn) untuk mengatasi persoalan keterbatasan modal yang dialami UMKM adalah menerbitkan produk Ar-Rum (yaitu Akronim dari *Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro).

Produk Ar-Rum merupakan *skim* pembiayaan syariah yang disediakan bagi pengusaha skala UMKM untuk kebutuhan dana usahanya yang didasarkan atas kelayakan usaha yang bersangkutan. Produk Ar-Rum menawarkan kemudahan akses dimana pengusaha tersebut bisa mendapatkan pembiayaan hanya dengan jaminan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), dimana kendaraan tetap pada pemiik sehingga bisa tetap digunakan untuk mendukung aktivitas usahanya sehari-hari. Bila jaminan telah dinyatakan sesuai peraturan yang ditetapkan Pegadaian, proses perolehan hanya membutuhkan waktu tiga hari, dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.¹⁶

¹⁵Masitoh Syahidah, Aziz Budi Setiawan, Endang Ahmad Yani, “*Strategi Pemasaran Produk Ar-Rum BPKB Pada Pegadaian Syariah CPS Margoda*”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7, no 2 (2018), 7.

¹⁶Muhammad Fuad, Meilyda Trianna, “*Analisis Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM*”, Jurnal EBiS, 3, no 2 (2018), 3.

Gambar 2.1
Alur Proses Pemberi Pinjaman Ar-Rum BPKB di Pegadaian Syariah



Keunggulan produk ARRUM ini antara :

1. Layanan Ar-Rum tersedia di *outlet* pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
2. Prosedur pengajuan marhun bih (Pinjaman) cepat dan mudah.
3. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
4. Proses marhun bih (Pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
5. Ijarah relatif murah dengan angsuran tetap perbulan.
6. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
7. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.¹⁷

¹⁷Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" (Jakarta: Kencana, 2009), 413.

Dalam produk Ar-Rum terdapat dua akad yang menjadi alat dalam melakukan rahn atau gadai, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini di mungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.¹⁸


3. *Definisi Rahn (Gadai)*

Pasal 20 ayat 14 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) mendefinisikan, “*rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan*”.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya.¹⁹ Gadai dalam bahasa Arab dikenal dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologi, *rahn* berarti tetap dan tahan lama (*tsubut wa dawam*), sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran atas barang tersebut. Rahn juga bisa berarti tertahan, hal tersebut atas dasar firman Allah Qs. Al-Muddaththir (74): 38

¹⁸Rahmat Yuliansyah, “*Analisis Sistem Akuntansi Pemberi Kredit Gadai Dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet Terhadap UMKM Pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cikijing*”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 14, no 2 (2018), 11.

¹⁹Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*” (Jakarta: Kencana, 2009), 424.



Terjemahannya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali.²⁰

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita di anjurkan untuk, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (dia tergadaikan), yaitu di azab di dalam neraka disebabkan amal pebuatannya sendiri.²¹

Rahn juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.²²

Dalam *rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang.


²⁰ Departemen Agama RI, “*Syamsil Al-Qur’an dan Terjemahannya*” (Bandung), 38.

²¹Tafsir Ibnu Katsir, “*Lubaabur Tafsir Min Ibnu Katsir*” (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004).

²²Khotibul Umum, Setiawan Budi Utomo, “*Perbankan Syariah*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 173.

Berikut adalah skema dari rahn :

Gambar 2.2
Skema Rahn



Keterangan :

- a) Pemberi pinjaman menyepakati akad rahn/rahn tajlisi dengan pinjaman.
 - b) Pemberi pinjaman menerima barang/surat berharga atas barang (jika fidusia).
 - c) Penerima barang-barang akan mengembalikan barang yang dijaminkan ketika akad selesai.²³
1. Akad Gadai Syariah
 - a) Akad tidak mengandung syarat fasid/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
 - b) Marhun bih (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
 - c) Marhun (barang yang dirahnkan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

²³Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Journal Of Sharla Economic Law*, 1, no 2 (2018), 3.

- d) Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
- e) Rahn dibebani jasa *manajemen* atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta *administrasi*.²⁴

Adapun menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *Marhun*
 - 1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2. Apabila *Rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

²⁴Andi Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*” (Jakarta: Kencana, 2009), 404.

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Legitimasi *Rahn* dalam Al-Quran adalah berdasarkan Qs. al-Baqarah (2):283.²⁵

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَّ بِعَضُّكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemahnya :

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁶

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, sedang dalam perjalanan (musafir), lalu kalian menggadaikan transaksi secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan. Tetapi tidak menemukan kertas atau tinta atau pena, kalian boleh memegang jaminan sebagai ganti dari catatan, jaminan tersebut dipegang oleh pemilik hak, apabila sebagian dari kalian percaya kepada sebagian yang lain, maka tidak mengapa jika kalian tidak melakukan catatan atau tidak

²⁵Imam Mustofa, "Fiqih Muamalah Kontemporer" (Yogyakarta: Saiful Amin Ghofur, 2014), 164.

²⁶Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung), 283.

mengadakan persaksian. Yakni hendaklah orang yang dipercaya (untuk memegang jaminan) bertakwa kepada Allah, dan janganlah kalian menyembunyikan dan melebih-lebihkannya dan tidak mengutarakannya (persaksiaan palsu adalah salah satu dosa besar), dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, maksudnya ialah durhaka hatinya.²⁷

Kaum muslimin juga sudah bersepakat (*ijma'*) mengenai diperbolehkannya *Rahn*. Dalam realitas kehidupan masyarakat *Rahn* sangat lazim terjadi, karena dengan berhutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran hutang. *Rahn* dalam KHES diatur dalam pasal 39-369

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun *rahn* ada empat, yaitu pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*) dan hutang (*marhun bihi*). Sementara rukun *Rahn* adalah dua pihak yang berakad, akad *Rahn*, barang jaminan (*marhun*) dan hutang (*marhun bihi*). Menurut Hanafiyah rukun *Rahn* adalah ijab dan Kabul dari *rahin* dan *murtahin*.

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau terpaksa.²⁸

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan hutang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi obyek jual beli.

²⁷Tafsir Ibnu Katsir, "*Lubaabur Tafsir Min Ibnu Katsir*" (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

²⁸Imam Mustofa, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*" (Yogyakarta: Redaksi, 2014), 166.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi obyek jual beli adalah :

- a) Barang yang digadaikan harus benar-benar ada dan nyata.
- b) Obyek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c) Barang yang dijadikan obyek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna.
- d) Obyek harus dapat diserahkan saat transaksi.
- e) Selain syarat di atas, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan dan seterusnya.²⁹

4. Mekanisme operasional pegadaian islam

Dari landasan islam tersebut, maka mekanisme operasional pegadaian islam dapat digambarkan sebagai berikut :

- a) Melalui akad *Rahn*, nasabah (*rahin*) menyerahkan barang (*marhun*) untuk digadaikan.
- b) Pegadaian atau bank syariah (*murtahin*) akan menyimpan dan merawat barang tersebut.³⁰

Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian islam akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

²⁹Ibid, 167-168.

³⁰Ade Sofyan Mulazid, “Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah” (Jakarta: Kencana, 2016), 147.

Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “lipstick” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya dipegadaian.³¹ Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan, ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain Syafi’iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan Syafi’iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.³²

5. Implementasi Rahn dan Lembaga Keuangan Syariah

Rahn merupakan produk penunjang sebagai *alternatif* pegadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi.

kebutuhan insidentilnya yang mendesak. Terkait dengan rahn dalam praktik perbankan syariah, bank tidak menarik manfaat apapun, kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan. Akad *rahn* dapat pula diaplikasikan untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas suatu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

Alur praktek rahn dalam lembaga keuangan syariah umumnya adalah sebagai berikut :

- a) Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada bank syariah (*murtahin*). Jaminan ini berupa barang bergerak.
- b) Akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin (nasabah) dan murtahin (bank syariah).
- c) Setelah kontrak pembiayaan ditanda tangani, dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan.

³¹Nurul Huda, Mohamad Heykal, “*Lembaga Keuangan Islam*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 280.

³²Imam Mustofa, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*” (Yogyakarta: Redaksi, 2014), 169.

- d) *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.³³

4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Ekonomi dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan ke dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau *resources* yang lain, ataupun perilaku dari sebuah industri. Ekonomi mikro menjelaskan *how* dan *why* sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi. Contohnya, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga atau pendapatan. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas dan harga yang terbaik.³⁴

Berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana diatur dalam undang-undang ini.

Perkembangan usaha mikro merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.³⁵ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki porsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan

³³Ibid, 172-173.

³⁴Adiwarman A. Karim, "Ekonomi Mikro Islam" (Jakarta: Rajawali Persada, 2011), 1.

³⁵Wahda Lia Lisara, "Pengaruh Modal Dan Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Perkembangan Usaha Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru", Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta), (diakses) 19 September 2020, 72.

pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia.³⁶

Kriteria usaha mikro menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut :³⁷

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut keputusan menteri keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 23 Januari 2003, usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00.³⁸

1. Ciri-ciri usaha mikro :

- a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c) Belum melakukan administrasi keuangan kecil sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

³⁶Farizatur Risqiyah, “Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB Dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Semarang”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo), (diakses) 19 September 2020, 47.

³⁷Fina Safinatul Ummah, “Analisis Produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidorja”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel), (diakses) 25 April 2020, 45.

³⁸Ibid, 46.

- d) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- e) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non-bank.
- f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.³⁹

usaha mikro berdasarkan perdagangan dan investasi dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu :

- 1) Usaha mikro yang sudah global, yaitu usaha mikro yang telah menjalankan kegiatan internasional secara sangat luas, meliputi kawasan global seperti Asia, Eropa, atau Amerika Utara.
- 2) Usaha mikro yang sudah *Internationalized*, yaitu usaha mikro yang telah menjalankan suatu kegiatan internasional, misalnya ekspor.
- 3) Usaha mikro potensial, yaitu usaha mikro yang memiliki potensi menjalankan kegiatan internasional.
- 4) Usaha mikro yang berorientasi domestik, yaitu usaha mikro dan kecil yang menjalankan usaha secara domestik.⁴⁰

Tabel 2.1

Usaha Mikro

Lembaga	Kriteria Usaha Mikro
UU 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM	Kekayaan bersih \leq Rp. 50.000.000 hasil penjualan \leq Rp. 300.000.000 per tahun.

³⁹Ibid, 47.

⁴⁰Ibid, 48.

Keputusan menteri keuangan Nomor 40/KMK.06/2003	Penjualan \leq Rp. 100.000.000 per tahun pinjaman ke bank \leq Rp. 50.000.000.
Depnaker (Departemen Tenaga kerja)	Tenaga kerja kurang dari 5 orang.
BI (Bank Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik)	Tenaga kerja 1- 4 orang.

2. Kendala yang dihadapi UMK

Kendala yang dihadapi pengusaha mikro di Indonesia, perkembangan usaha kecil mikro (UMK di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah umum yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja/modal investai, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, kesulitan dalam pemasaran.

Kendala yang sering dihadapi sektor UMK adalah:

a. Internal

1) Modal

Ada sekitar 60-70% UMKM belum mendapatkan akses atau pembiayaan perbankan. Salah satu penyebabnya adalah, hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil.

2) Sumber Daya Manusia

Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan *Quality control* terhadap produk, kemampuan membaca pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar.

3) Hukum

Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan.

4) Akuntabilitas

Belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

b. Eksternal, biaya transaksi/usaha tinggi

1) Iklim usaha masih belum kondusif

a) Koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, instansi pendidikan, lembaga keuangan dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing.

b) Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM.

2) Infrastruktur

a) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi.

b) Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.

3) Akses

- a) Keterbatasan terhadap bahan baku, sehingga sering kali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah.
- b) Akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan grup bisnis tertentu.
- c) Belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering terlibat dengan perusahaan yang bermodal lebih besar.⁴¹

⁴¹Farizatur Risqiyah, “*Pengaruh Pembiayaan Ar-Rum BPKB Dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Semarang*”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo), (diakses) 19 September 2020, 38-39.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada.

Menurut Strauss dan Corbin dalam Sujarweni, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan.⁴²

Penelitian kualitatif mempunyai pengertian yang berbeda-beda untuk setiap momen. Meskipun dengan demikian, definisi secara umum: penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan *interpretative* dan wajar setiap pokok permasalahannya. Ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam *setting* yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan. Teks sejarah, interaksional, dan visual yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.⁴³

Alasan menggunakan pendekatan ini disesuaikan dengan tinjauan pokok penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan tentang. Analisis

⁴²Wiratna Sujarweni, “*Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*” (cet, 1: Yogyakarta: pustakabarupress, 2015), 21.

⁴³Denzi dan Lincoln Dalam Sugeng Pujileksono, “*Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*” (Malang: Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 36.

Pembiayaan Ar-Rum BPKB PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi PT. Pegadaian Syariah Palu Plaza).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pegadaian Syariah Palu Plaza, berlokasi JL. Danau Poso Blok A No. 11 Palu Barat. Alasan memilih lokasi tersebut karena Pegadaian Syariah Palu Plaza, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Selain itu, alasan peneliti ingin mengetahui kinerja Pembiayaan Ar-Rum BPKB PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil, karena ingin meninjau dari etika bisnis lainnya.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperluka. Kehadiran peneliti diketahui oleh objek peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dari lokasi peneliti.

Kehadiran peneliti dalam lapangan membutuhkan beberapa waktu untuk memberikan informasi dan data yang benar-benar sesuai dengan pembahasan yang ada, namun tidak menutupi kemungkinan akan memerlukan waktu tambahan apabila situasi dan lokasi yang tidak menghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu Peneliti meminta izin kepada Bapak kepala cabang Pegadaian Syariah Palu Plaza dengan memperlihatkan surat rekomendasi penelitian dari Rektor IAIN Palu.

Dengan demikian, Peneliti akan diketahui kehadirannya di lokasi penelitian.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan yang terlibat pada usaha Pembiayaan Ar-Rum BPKB PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil. Data primer didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.⁴⁵ Adapun sumber data ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, dan bahan informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian sebagai penunjang penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan

⁴⁴Husein Umar, “*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 42.

⁴⁵Ibid, 43.

semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁴⁶

2. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*)⁴⁷ atau pewawancara dengan si responden atau narasumber menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mana data itu diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen itu ada relevan dengan objek penelitian.

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian. Serta dalam teknik dokumentasi ini, penulis juga menggunakan rekaman ulang (*tape recorder*) sebagai transkrip wawancara dan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola temanya. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian melalui

⁴⁶Danu Eko Agustionova, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif” (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 36-37.

⁴⁷Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” (Jawa Barat: IKAPI, 2005), 138.

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang berarti mendisplay/menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran awalnya belum jelas dan dapat berupa hubungan kasual/interaktif dan hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah dari lapangan.⁴⁸

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar sah (valid) dan memiliki akurasi data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka pengecekan keabsahan data yang nanti diperoleh adalah satu tahapan yang penulis lakukan. Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu mengecek kembali sumber data dan metode yang dipakai untuk menghubungkan pendapat atau teori yang ada. Selain itu, dalam penulis juga melakukan diskusi dengan para responden, dosen pembimbing dan rekan-rekan agar data dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

⁴⁸Bogdan dan Biklen dalam Sugeng Pujileksono, “*Metode Penelitian Komukasi Kualitatif*” (Malang: Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 151.

Pengecekan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat di pertanggung jawabkan validitas dan kredibilitas. Dalam hal ini, penulis mengecek keabsahan data sebagai pendamping data yang diperoleh.⁴⁹

Pada pengecekan keabsahan data dan tekniknya yaitu dapat digunakan:

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicetak dengan observasi dan dokumentasi.
2. Triangulasi waktu, karena waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara disiang hari pada saat narasumber sedang istirahat, agar ketika melakukan penelitian dengan teknik wawancara narasumber tidak merasa terburu-buru serta akan memberikan informasi yang lebih valid.

⁴⁹Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Jawa Barat: IKAPI, 2005), 373.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah Palu Plaza*

1. **Sejarah Berdirinya Pegadaian**

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda (VOC) yang berupa Bank Van Leaning, yang pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat dalam meminjamkan uang dengan jaminan barang yang dimiliki. Pada tahun 1811 pemerintahan Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leaning serta memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha pegadaian, hingga pada tahun 1901 didirikan pegadaian negara yang pertama yaitu pada tanggal 1 April 1901.

Status pegadaian berubah menjadi lembaga resmi “JAWATAN” pada tahun 1905 dan pada tahun 1961 status pegadaian berubah kembali menjadi “PN” dan status hukum pegadaian berubah kembali menjadi PERJAN pada tahun 1969 sampai tahun 1990 bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi PERUM. Pada tanggal 1 April 2012 badan hukum pegadaian berubah menjadi PERSERO sampai saat ini.⁵⁰

Pegadaian Syariah pertama didirikan di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003. Kemudian berdiri ULGS lain di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga september 2003. Dan ditahun yang sama pula 4 pegadaian konvensional di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.

Pegadaian Syariah di kota Palu yang merupakan kantor cabang pertama, pegadaian syariah di kota Palu yang terletak di jalan danau poso bertempat langsung di pusat perbelanjaan yang dikenal dengan pertokoan Palu plaza, pegadaian syariah cabang palu plaza berdiri pada tanggal 10

⁵⁰www.Pegadaian.co.id.” *Sejarah Prgadaian*” (diakses) 10 Juli 2020.

Maret 2004 yang diresmikan oleh Bapak Wagiman S.E. Kemudian dengan berjalannya waktu pegadaian syariah semakin diminati oleh masyarakat sehingga cabang pegadaian syariah hampir ada di seluruh kota Indonesia.

Sejak awal berdirinya pegadaian syariah saat ini pegadaian syariah kantor cabang palu plaza memiliki beberapa kantor Unit di antaranya yaitu unit kampal parigi, unit tatura, unit lolu, unit

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro yang berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan fudisia.
2. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

b. Misi

Memberikan pemberdayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong kebutuhan ekonomi.

1. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

2. Ikut serta mencengah adanya pemberian pinjman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
3. Membina perekonomian rakyat kcil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedangang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif, kaum buruh, pegawai negeri yang ekonominya lemah dan bersifat konsumtif.
4. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
5. Bertolak dari misi pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.⁵¹

3. Budaya Perusahaan


Budaya perusahaan pegadaian syariah yaitu jiwa INTAN yang terdiri dari:

- a. Inovatif, berinisiatif, kreatif, produktif, adaptif dan berorientasi pada solusi bisnis.
- b. Nilai moral tinggi, taat beribadah, jujur dan berfikir positif.
- c. Terampil, kompeten dibidang tugasnya.
- d. Adi layanan, peka dan cepat tanggap, empatik, santun dan ramah.
- e. Nuansa citra, bangga sebagai insan pegadaian, bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.⁵²

⁵¹www.Pegadaian.co.id. “Visi Misi dan Kebudayaan Pegadaian” diakses 10 Juli 2020.

⁵²Ibid.

4. Struktur Organisasi, Personalia dan Deskripsi Tugas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza



- a. Personalia Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza
 1. Pimpinan Cabang : Wagiman S.E
 2. Kasir : Ismet
 3. Penaksir : Ramla
 4. Pengelola Agunan : Wagiman S.E
- b. Deskripsi Tugas Pimpinan Cabang
 1. Memastikan kantor cabang telah memiliki rencana kerja dan anggaran kantor cabang syariah dan UPCS acuan yang ditetapkan.
 2. Memastikan target bisnis tercapai dengan baik.
 3. Memastikan bahwa barang lelang dilakukan sesuai dengan syariat islam.
 4. Menyelesaikan dan memberikan laporan kepada deputi pinwil bidang bisnis tentang status marhun bermasalah.
 5. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pengambilan dan distribusi emas terkait dengan bisnis emas dan mengendalikan bisnis lainnya.

6. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional dan pengelolaan modal kerja.
7. Merencanakan, mengorganisasikan dan menyelenggarakan kegiatan wakaf dan pengelolaan sistem pengamanan kantor cabang syariah dan UPCS.

c. Kasir

Rincian tugas kasir syariah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah.
2. Menerima uang hasil lelang barang
3. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang ada di kantor cabang atau UPCS.
5. Melakukan penerimaan uang segala penerimaan uang yang di kantor cabang atau UPCS.
6. Melakukan pencatatan dan administrasi lainnya yang tugaskan atasan.

d. Penaksir

Rincian tugas penaksir syariah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan penaksiran Marhun secara cepat, tepat dan akurat dan menentukan harga dasar Marhun yang akan dilelang sesuai mutu nilainya.
2. Merencanakan dan menyiapkan Marhun yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
3. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang atau UPCS.

e. Pengelola Agunan

Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Secara berkala melakukan penaksiran keadaan gudang penyimpanan Marhun.
2. Menerima Marhun dari petugas yang berwenang dan mengeluarkan Marhun dan dokumen yang terkait dengan bisnis mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya sesuai aturan yang berlaku.
3. Merawat dan gudang penyimpanan, agar Marhun dalam keadaan baik dan aman.
4. Melakukan pengelompokan Marhun gudang bukan emas sesuai dengan rubric dan bulan pinjamannya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR, dan mengatur penyimpanan.
5. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran semua Marhun yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Melakukan penyimpanan dokumen kredit bisnis mikro, bisnis emas dan jasa lainnya.
7. Melakukan perhitungan seluruh Marhun secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
8. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dan atau yang diberikan oleh atasan.⁵³

B. Produk Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza

1. Rahn

Produk ini merupakan pinjaman dana dari pegadaian syariah yang dimulai 5 juta hingga 200 juta rupiah dengan menggunakan agunan/jaminan barang berharga seperti emas perhiasan, emas batangan,

⁵³PT. Pegadaian (Persero). *Buku Kantor Cabang Syariah. Struktur organisasi dan Tata Kerja*.2014.

motor, mobil, laptop dan lain-lain. Tariff ijarah yang ditawarkan adalah sebesar 5-7% pertahun dengan tenor pembayaran mulai 1-120 hari.

2. Ar-Rum Haji

Bagi seorang Muslim yang mampu, melaksanakan ibadah haji adalah hal yang wajib dilakukan. Oleh karena itu, produk Ar-Rum Haji dari pegadaian syariah ini hadir untuk memberikan solusi bagi Muslim yang ingin melaksanakan haji namun tidak memiliki cukup uang pembiayaan haji ini menggunakan sistem gadai emas.

3. Ar-Rum BPKB dan Emas

Ar-Rum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Sedangkan tabungan emas layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau ansuran dengan proses yang mudah dan waktu yang fleksibel.

Tabel 4.1
Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Berprinsip Syariah Jaminan BPKB

DAFTAR ANGSURAN PERBULAN ARRUM				
UANG PINJAMAN	ANGSURAN POKOK + UJRAH			
	12	18	24	36
5,000,000	466,667	327,778		
6,000,000	560,000	393,333		
7,000,000	653,333	458,889		
8,000,000	746,667	524,444		
9,000,000	840,000	590,000	465,000	
10,000,000	933,333	655,556	516,667	
15,000,000	1,400,000	983,333	775,000	
20,000,000	1,866,667	1,311,111	1,033,333	

30,000,000	2,800,000	1,966,667	1,550,000	
40,000,000	3,733,333	2,622,222	2,066,667	
50,000,000	4,666,667	3,277,778	2,583,333	1,888,889
60,000,000	5,600,000	3,933,333	3,100,000	2,266,667
70,000,000	6,533,333	4,588,889	3,616,667	2,644,444
80,000,000	7,466,667	5,244,444	4,133,333	3,022,222
90,000,000	8,400,000	5,900,000	4,650,000	3,400,000
100,000,000	9,333,333	6,555,556	5,166,667	3,777,778

4. Amanah

Selanjutnya ada amanah. Produk ini ditunjukkan untuk kamu yang ingin membeli kendaraan. Untuk produk pinjaman ini, kamu perlu menyiapkan uang muka sebesar 20% untuk kendaraan bermotor, dan 25% untuk kendaraan bermobil. Tenor pinjaman mulai dari 12 hingga 60 bulan dan tersedia di cabang pegadaian seluruh Indonesia.

5. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dari pegadaian syariah dengan harga yang terjangkau. Tabungan emas dimulai dari 0,01 gr dan dapat dilakukan di seluruh cabang pegadaian di Indonesia. Jika kamu ingin memulai pendanaan namun uangmu terbatas, kamu dapat mencoba pendanaan tabungan emas. Mulai dari Rp. 5.000,- kamu sudah dapat membuka rekening tabungan emas.

6. Mulia

Produk ini merupakan produk pendanaan dari pegadaian syariah yang ditawarkan dalam bentuk emas batangan. Investasi ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Kamu dapat melakukan pendanaan ini untuk masa depan seperti untuk membeli rumah, maupun dana pendidikan anak. Jika tertarik, kamu dapat membeli emas

batangan ini dari mulai 1 gram, dengan pembayaran tunai maupun angsuran.

7. Multi Pembayaran Online

Yang terakhir adalah produk Multi Pembayaran *Online* dari pegadaian syariah. Produk ini melayani pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, pembelian tiket kereta api, dan sebagainya. Kamu dapat melakukan pembayaran-pembayaran ini tanpa harus memiliki rekening dan dapat dilakukan diseluruh cabang pegadaian di Indonesia.⁵⁴

C. Pembiayaan Ar-Rum BPKB PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Pada Cabang PT Pegadaian Syariah)

1. Prosedur Pembiayaan Ar-Rum BPKB PT. Pegadaian Syariah Palu Plaza

Produk pembiayaan untuk pengusaha mikro di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional tidak jauh berbeda, jika di pegadaian konvensional menggunakan produk kreasi tetapi di pegadaian syariah menggunakan produk Ar-Rum, kedua produk ini sama-sama menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor.

Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza produk Ar-Rum BPKB merupakan produk yang diminati selain produk *Rahn* dan Ar-Rum Haji. Produk *rahn* merupakan layanan gadai menggunakan akad *rahn* dan ijarah dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan, seperti emas, perak, elektronik dan lain-lain. Sedangkan produk Ar-Rum Haji merupakan layanan pembiayaan yang memberikan kemudahan untuk pendaftaran dan pembiayaan haji dengan menggunakan jaminan emas senilai Rp. 7.000.000 dan nasabah akan memperoleh pinjaman dana senilai Rp. 25.000.000.⁵⁵ Produk Ar-Rum BPKB di Pegadaian Syariah membantu

⁵⁴www.Pegadaian.co.id. "Produk Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza" (diakses) 10 juli 2020.

⁵⁵Andri Soemitra, "Bank & Lembaga Keuangan Syariah" (Jakarta: Kenaca, 2015), 400.

para pengusaha kecil untuk memperoleh modal usaha dengan jaminan BPKB. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha sehari-hari. Selain itu Ar-Rum BPKB juga merupakan salah satu jalan bagi pengusaha kecil untuk mendapat tambahan modal yang jumlahnya tidak terlalu besar.⁵⁶

a. Prosedur Pembiayaan Ar-Rum BPKB

- 1) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariah Islam dan perundang-undangan RI.
- 2) Fotocopy KTP, kartu keluarga dan surat nikah dengan menunjukkan aslinya.
- 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian).

b. Keunggulan dari Ar-Rum BPKB

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menetralkan sesuai fatwa DSN-MUI.
- 2) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.
- 3) Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif.
- 4) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
- 5) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.
- 6) *Marhun Bih* (uang pinjaman) mulai dari Rp. 1 juta hingga 400 juta.
- 7) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.⁵⁷

⁵⁶Fina Safinatul Ummah, “Analisis Produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel), (diakses) 25 April 2020, 65.

⁵⁷www.Pegadaian.co.id.

2. Pengembangan UMK Melalui Pembiayaan Ar-Rum BPKB di PT. Pegadaian Syariah Palu Plaza

Pegadaian syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dijalani dan tidak boleh ditinggalkan. Ketentuan-ketentuan tersebut telah di atur dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama di Indonesia lewat lembaga yang mewakilinya yaitu Majelis Ulama Indonesia.

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan mafaatnya tetap menjadi milik rahn. Oada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing rahn, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban rahn, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahn.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan rahn untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila rahn tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan kekurangannya menjadi kewajiban rahn.

f. Ketentuan penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Pada prakteknya, pegadaian syariah Palu Plaza memiliki mekanisme perasional yang sama dengan pegadaian konvensional. Berikut adalah mekanisme operasional gadai di Pegadaian Syariah:

- 1) Nasabah membawa barang gadai (*marhun*) kepada pihak pegadaian syariah guna memperoleh pinjaman. Kemudian, pihak pegadaian menaksir barang gadai tersebut untuk mengetahui berapa besar pinjaman yang akan diperoleh nasabah dari hasil taksiran barang tersebut.
- 2) Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai taksiran dan pinjaman yang akan diperoleh nasabah. Maka nasabah melakukan akad dengan pihak pegadaian yakni dengan cara menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang telah disediakan oleh pihak pegadaian.
- 3) Setelah melakukan akad, pihak nasabah akan memperoleh pinjaman (dalam bentuk uang) yang diperoleh dari hasil taksiran barang gadai, serta nasabah akan di bebani biaya jasa simpan. Dimana besar biaya jasa simpan tersebut tergantung pada golongan barang yang digadaikan. Sedangkan pihak Pegadaian Syariah akan memperoleh biaya administrasi dibayar diawal, sedangkan jasa simpan pada saat pelunasan hutang.
- 4) Nasabah melunasi barang yang digadaikan dengan cara mengangsur jumlah pinjaman yang diberikan serta biaya jasa

simpan yang dikenakan oleh Pegadaian Syariah sesuai dengan akad yang telah disepakati.⁵⁸

Untuk Pembiayaan Ar-Rum BPKB minimal pinjaman mulai Rp. 3.000.000.00 sampai Rp. 200.000.000.00 jika pembiayaannya diatas Rp. 200.000.000.00 dapat dilakukan tapi itupun harus menunggu persetujuan dari pusat dan prosesnya harus menunggu sedikit lama. Ini juga berlaku di pegadaian syariah dimanapun, hal ini disampaikan langsung dari penaksir dikantor cabang pegadaian syariah palu plaza:

“pembiayaan ar-rum bpkb mulai Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,- untuk diatas Rp. 200.000.000,- bisa dilakukan bu, tetapi prosesnya sedikit lama karena harus minta persetujuan dari pusat”⁵⁹

Untuk Pembiayaan Ar-Rum BPKB Pegadaian Syariah Palu Plaza menggunakan dua akad, akad rahn dan akad ijarah. Dari akad *rahn* akan ada proses penyimpanan marhun sehingga akan timbul biaya untuk penyimpanan barang, dan akad ijarah pegadaian akan memperoleh ujarah dari nasabah atas pinjaman yang diberikan, untuk besarnya tarif ujarah di pegadaian syariah kantor cabang Palu Plaza berdasarkan besar jumlah pinjaman.

“tarif ujarah rahn berdasarkan besar pinjaman yang diterima nasabah, makanya setiap orang berbeda-beda tergantung berapa dana yang diterima nasabah”⁶⁰

Banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan Ar-Rum BPKB khususnya yang usaha mikro kecil, karena outletnya yang mudah untuk dijangkau, mengajukan persyaratan pembiayaan yang mudah hanya

⁵⁸Fatkur Rozaq, “Analisis Dampak Pembiayaan Arrum Bpkb Pt Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), (diakses) 18 September 2020, 38-39.

⁵⁹Ismet, Nurhatija, *Wawancara*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, (25 September 2020).

⁶⁰Ismet, Nurhatija, *Wawancara*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, (25 September 2020).

dengan menggunakan BPKB motor, dan pencairan cepat hanya tiga hari atau paling lambat satu minggu setelah pengajuan. .

“untuk prosesnya sendiri, pencairan dan hanya tiga hari atau paling lambat satu minggu setelah melakukan pengajuan pembiayaan”⁶¹

Tariff Ijarahnya lebih ringan dengan angsuran tetap perbulan dan pilihannya juga fleksibel dengan pilih 12, 18, 24, dan 36 kali dan pelunasannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dan untuk jaminan pembiayaan Ar-Rum BPKB adalah BPKB kendaraan roda dua maupun roda empat, dengan kriteria umur kendaraan roda dua maksimal 10 tahun sampai masa kredit lunas sedangkan kendaraan roda empat maksimal umur kendaraan 15 tahun sampai masa kredit lunas dan kendaraan milik sendiri, dimana nama yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai dengan nama tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) da BPKB. Jika kendaraan tersebut bukan milik sendiri atau kendaraan bekas maka menyerahkan kuitansi pembelian dengan materai 6000. Jenis merek kendaraan yang dijaminakan harus dikenal oleh masyarakat umum, misalnya buatan jepang yakni Honda dengan merek vario atau beat dan lain sebagainya.

“kenapa harus ada bukti keterangan baik nama dan BPKB asli, itu untuk mencegh terjadinya kerugian yang akan diterima oleh pegadaian dan untuk jaga-jag nanti kalau bukan punya orangnya?”⁶²

Tarif administrasi yang dibayar nasabah pada awal pembiayaan jika sepeda motor Rp. 70.000,00 dan mobil Rp. 200.000,00. Tarif administrasi berbeda dengan tarif ujarah. Tarif ujarah adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah atas sewa tempat dan pemeliharaan marhun. Tarif ujarah produk pembiayaan Ar-Rum BPKB diperoleh dari tarif ujarah

⁶¹Ismet, Nurhatija, *Wawancara*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, (25 September 2020).

⁶²Bambang, *Wawancara*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, (25 September 2020).

taksiran x 0,7% x jangka waktu (bulan) Contoh kasus Bapak memiliki 1 mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 dengan harga taksiran Rp 80.000.000. Maka, pinjaman yang diterima Bapak: Rp 80.000.000,00 X 70% = Rp 56.000.000,00. Tarif ujarah = taksiran x 0,7% x jangka waktu (bulan) Tarif ujarah = Rp 80.000.000 X 0.7%

Tabel 4.2
Jumlah Nasabah Yang Mengajukan Arrum BPKB

No	Tahun	Jumlah Anggaran Yang Di Keluarkan	Jumlah Nasabah
1	2017	Rp 544.753.659	45
2	2018	Rp 310.820.123	16
3	2019	Rp 720.407.449	33
Jumlah			94

Tabel diatas merupakan jumlah nasabah yang melakukan Pembiayaan Ar-Rum BPKB di pegadaian syariah Palu Plaza ditahun 2017 nasabah yang mengajukan pembiayaan Ar-Rum BPKB sebanyak 45 nasabah dengan jumlah anggaran yang keluar sebanyak Rp 544.753.659, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan jumlah nasabah sebanyak 16 jumlah anggaran keluar sebanyak Rp 310.820.123. Dan tahun 2019, kembali menambah dengan jumlah nasabah yang mengajukan meningkat menjadi 33 nasabah dengan anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp 720.407.449

D. Pengaruh Pembiayaan Ar-Rum BPKB Terhadap Pengembangan UMK Nasabah di PT. Pegadaian Palu Plaza

Informan yang diambil peneliti dalam skripsi ini sebanyak 15 nasabah dari 94 nasabah, berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara tanya jawab secara langsung dengan pihak nasabah dan dari pihak karyawan Pegadaian Syariah. Berdasarkan dari analisis data yang

telah dilakukan dapat diketahui bahwa pembiayaan Ar-Rum BPKB Kantor Cabang Pegadaian Syariah Palu Plaza terhadap pengembangan usaha mikro kecil nasabah dapat membantu dalam peningkatan usaha mikro kecil hal ini dapat diketahui bila usaha yang dijalankan mendapatkan laba atau keuntungan setelah mengajukan pembiayaan. Penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *simple random sampling*.

Berikut adalah data nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan Ar-Rum BPKB di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza:

Tabel 4.3
Nasabah Pembiayaan Ar-Rum BPKB Pegadaian Syariah Kantor
Cabang Palu Plaza Tahun 2017

No	Nama	Jenis BPKB Kendaraan	Nama Usaha	Tanggal Akad	Besar Pinjaman
1	Samsiar	BPKB Motor Yamaha Mio M3	Kedai Warung Sederhana	22 Mei 2017	40.000.00 0
2	Fikri	BPKB Mobil Toyota Avanza	Foto Copy	17 Mei 2017	80.000.00 0
3	Sandrahatin	BPKB Motor Yamaha Mio M3	Kuliner Makanan	07 Juli 2017	8.000.000
4	Nur Zam- Zam	BPKB Motor Honda Beat F1	Kue (Usaha Rumah)	10 Juni 2017	4.000.000
5	Rosnaliya	BPKB Motor	Loundry	11 Juni	4.000.000

		Yamaha Mio J		2017	
6	Moh. Akbar	BPKB Motor Yamaha Vega ZR	Galon (Air isi ulang)	05 Agustus 2017	40.000.00 0
7	Enna	BPKB Motor Yamaha	Kue (Usaha Rumah)	10 September 2017	5.000.000
8	Suriyadi	BPKB Motor Yamaha Mio J	Es Doger	11 September 2017	5.000.000
9	Astian	BPKB Motor Honda Beat Pop	Online Shop	22 September 2017	10.000.00 0
10	Ferdiansyah	BPKB Motor Yamaha Jupiter Z F1	Warung Sembako	18 Oktober 2017	10.000.00 0
11	Andi Amaludin	BPKB Motor Honda Vario	Ayam Bakar (Pedagang Kaki Lima)	09 November 2017	7.000.000
12	Rahmat	BPKB Motor Mio M3	Bengkel	10 November 2017	15.000.00 0
13	Muh. Ari	BPKB Motor Honda Beat	Warung Rumah	13 November	8.000.000

		F1	Makan	2017	
14	Mariana	BPKB Mobil Agya G	Kios	08 November 2017	70.000.00 0
15	Suriyati	BPKB Motor Yamaha Vega ZR	Tukang Jahit	27 November 2017	4.000.000

Tabel 4.4
Tabel Pendapatan Nasabah Pembiayaan Ar-Rum BPKB Pegadaian
Syariah Kantor Cabang Palu Plaza Tahun 2017
(Total Pendapatan Bersih)

No	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1	Samsiar	300.000	500.000
2	Fikri	850.000	1.000.000
3	Sandrahatin	4.000.000	10.000.000
4	Nur Zam-Zam	300.000	500.000
5	Rosnaliya	350.000	1.400.000
6	Moh. Akbar	400.000	560.000
7	Enna	450.000	450.000
8	Suriyadi	500.000	1.500.000
9	Astian	3.000.000	4.900.000

10	Ferdiansyah	3.500.000	3.500.000
11	Andi Amaludin	800.000	1.500.000
12	Rahmat	800.000	1.000.000
13	Muh. Ari	9.000.000	15.000.000
14	Mariana	4.500.000	7.000.000
15	Suriyati	1.000.000	1.000.000

Berikut adalah hasil wawancara nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan Ar-Rum BPKB di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza:

1. Samsiar

Ibu Samsiar pedagang kecil yang membangun usahanya ditahun 2017, Ibu Samsiar mengajukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp 4.000.000 dengan angsuran 12 kali. Untuk memperluas warung dan menambah bahan-bahan warungnya. Dari hasil pembiayaan ini Ibu Samsiar mengalami kenaikan laba sebanyak Rp 200.000.

2. Fikri

Bapak Fikri usaha fotocopy usahanya berdiri pada tahun 2014, Bapak Fikri mengajukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 17 Mei 20017 sebesar Rp 80.000.000 dengan angsuran 18 kali. Untuk menambah barang dan peralatan mesin foto copy karena sedikit kesulitan dengan permintaan konsumen. Dari hasil pembiayaan ini Bapak Fikri mengalami kenaikan laba sebanyak Rp 150.000.

3. Sandrahatin

Ibu Sandrahatin mempunyai bisnis kuliner ditahun 2015, Ibu Sandrahatin mengajukan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 07 Juli 2017 sebesar Rp 8.000.000 dengan angsuran 12 kali. Untuk memperluas tempat usahanya. Dari hasil pembiayaan ini Ibu Sandrahatin mengalami kenaikan laba sebanyak Rp 6.000.000.

4. Nur zam-zam

Usaha ibu nurzam mempunyai usaha kue yang berdiri tahun 2015, Ibu Nur Zam mengajukan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp 4.000.000 dengan angsuran 18 kali. Untuk tambahan bahan-bahan kue. Dari hasil pembiayaan ini Ibu Nur zam-zam mengalami kenaikan laba sebesar Rp 300.000.

5. Rosnaliya

Ibu Rosnaliya membangun usaha laundry dari tahun 2010, Ibu Rosnaliya mengajukan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 11 Juni 2017 sebesar Rp 4.000.000 dengan angsuran 12 kali. Untuk menambah alat mesin cuci. Dari hasil pembiayaan ini Ibu Rosnaliya mengalami kenaikan laba Rp 1.050.000.

6. Moh. Akbar

Pak Akbar membangun usaha galon (air isi ulang) dari tahun 2018. Bapak Akbar mengajukan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 05 Agustus 2017 sebesar Rp 40.000.000 dengan angsuran 24 kali. Untuk membeli alat dan isi mesin air isi ulang. Dari hasil pembiayaan ini Bapak Moh. Akbar mengalami kenaikan laba Rp 160.000 .

7. Enna

Ibu Enna memulai usaha kuenya ditahun 2008, Ibu Enna mengajukan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 10 September 2017 sebesar Rp 5.000.000 dengan angsuran 12 kali. Untuk dipakai buat beli bahan-bahan kue dan kebutuhan sehari-hari. Dari hasil pembiayaan ini Ibu Enna mendapatkan penghasilan musiman sebanyak Rp 450.000.

8. Suriyadi

Bapak Suriyadi membangun usaha es doger ditahun 2000, Bapak Suriyadi mengajukan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 11 September 2017 sebesar Rp 5.000.000 dengan angsuran 18 kali. Untuk tambahan modal buat kedai es doger dirumah. Dari hasil pembiayaan ini Bapak Suriyadi mengalami kenaikan laba Rp 1.000.000.

9. Astian

Ibu Astian memulai usaha online ditahun 2015, Ibu Astian mengajukan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 22 September 2017 sebesar Rp 10.000.000 dengan angsuran 24 kali. Ibu Astian untuk tambahan modal tambahan barang-barang peralatan rumah tangga dan lain-lain. Dari penghasilan ini Ibu Astian mengalami kenaikan laba sebesar Rp 1.900.000.

10. Ferdiansyah

Bapak Ferdiansyah mempunyai usaha bahan sembako tahun 2015, Bapak Ferdiansyah mengajukan permohonan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp 10.000.000 dengan angsuran 24 kali. Untuk kebutuhan ekonomi keluarga dan biaya kuliah anak-anaknya untuk penghasilannya Rp

3.500.000 perharinya. Bapak Ferdiansyah melakukan pembiayaan untuk kebutuhan ekonomi saja.

11. Andi Amaludin

Bapak Andi membangun usaha kuliner ayam bakar tahun 2010, Bapak Andi mengajukan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 7.000.000 dengan angsuran 18 kali. Dari hasil pembiayaan ini Bapak Andi mengalami kenaikan laba sebanyak Rp 700.000.

12. Rahmat

Bapak Rahmat membangun usaha bengkel tahun 2012 dengan menjual berbagai bahan-bahan onderdil dan jasa perbaikan. Bapak Rahmat mengajukan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 10 November 2017 sebesar Rp 15.000.000. Untuk menambah bahan-bahan bengkel. Dari hasil pembiayaan ini Bapak Rahmat mengalami kenaikan laba sebanyak Rp 200.000.

13. Muhammad Ari

Bapak Ari meneruskan usaha warung makan orang tua yang sudah berdiri sejak tahun 2000, Bapak Ari mengajukan permohonan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 13 November 2017 sebesar Rp 8.000.000 dengan angsuran 18 kali. Untuk penambahan modal, dan memperluas tempat usaha. Dari hasil pembiayaan ini Bapak Ari mengalami kenaikan laba sebanyak Rp 6.000.000.

14. Mariana

Ibu Mariana usahanya kios berdiri ditahun 2011, Ibu Mariana mengajukan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 08 November 2017 sebesar Rp 70.000.000 dengan angsuran 36 kali. Untuk menambah pemasukan stok barang. Dari hasil

pembiayaan ini Ibu Mariana mengalami kenaikan laba kurang lebih Rp 2.500.000.

15. Suriyati

Ibu Suriyati meneruskan usaha orang tua tukang jahit yang telah berdiri sejak tahun 1995, Ibu Suriyati mengajukan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Palu Plaza pada tanggal 27 November 2017 sebesar Rp 4.000.000 dengan angsuran 18 kali. Untuk digunakan buat tambahan modal. Dari hasil pembiayaan ini Ibu Suriyati mendapatkan keuntungan musiman tergantung konsumen yang ingin memerlukan bantuan jasa Ibu Suriyati untuk dijahitkan pakaiannya. Pendapatan yang di dapat kurang lebih sebanyak Rp 1.000.000.

Berdasar hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pembiayaan Ar-Rum BPKB dalam pengembangan UMK di Pegadaian Syariah Palu Plaza sebagai berikut:

4.5
Tabel Pengembangan UMKM

No	Perkembangan UMKM
1	Adanya kenaikan konsumen/ pembeli setelah memperoleh pembiayaan Ar-Rum dari pegadaian syariah
2	Omset/nilai penjualan saya meningkat
3	Laba/ keuntungan saya meningkat setelah mendapatkan pembiayaan Ar-Rum
4	Pegawai / tenaga kerja saya bertambah setelah mendapatkan pembiayaan dari pegadaian syariah
5	Perkembangan usaha sesuai dengan yang saya harapkan

6	Kondisi perekonomian keluarga saya semakin meningkat
7	Saya lebih bisa memenuhi kebutuhan dari pada sebelum mendapat pembiayaan

1. Peningkatan Pendapatan

Dari hasil wawancara 15 nasabah 12 nasabah diantaranya mengalami peningkatan pendapatan karena menggunakan dana pembiayaan yang digunakan untuk menambah jumlah produksi. Seperti membeli bahan-bahan onderdil bengkel, mesin cuci, mesin fotocopy, mesin air galon, barang-barang buat dijual online, dan untuk membeli bahan-bahan makanan buat warung makan, menambah barang jualan kios, dan bahan buat kue, 2 nasabah mengalami peningkatan pendapatan musiman tergantung banyaknya konsumen yang membutuhkan produk dan jasa, 1 nasabah tidak mengalami peningkatan pendapatan, karena menggunakannya untuk kebutuhan sosial.

2. Keberadaan

a. Penambahan Karyawan

Dari 15 nasabah 2 nasabah diantaranya mengalami penambahan karyawan yang sebelumnya sudah memiliki karyawan, 3 nasabah yang tidak mengalami penambahan karyawan, dan 10 nasabah tidak memiliki karyawan

b. Perluas Tempat Usaha

Dari 15 nasabah 3 nasabah diantaranya menggunakan dana pembiayaan Ar-Rum BPKB untuk menambah bahan-bahan usahanya dan memperluas tempat usahanya.

Dari pernyataan diatas pendapatan nasabah usaha mikro kecil yang telah melakukan Pembiayaan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza dapat dikatan berhasil jika mendapatkan keuntungan atau laba dalam menjalankan usahanya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penulis dapat pada produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil yang telah diuraikan sebelumnya dan dapat ditarik kesimpulan:

1. Prosedur Pembiayaan Ar-Rum BPKB di Pegadaian Syariah mempunyai usaha yang sudah berjalan selama 1 tahun, menjalankan usahanya secara sah secara syariah islam dan perundang-undangan RI, foto copy KTP, kartu keluarga dan surat nikah dengan menunjukkan aslinya, pegawai pegadaian syariah memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan nasabah dan melakukan survey analisis kelayakan usaha, setelah memenuhi syarat-syarat yang telah diajukan oleh pegadaian, selanjutnya nasabah menandatangani akad pembiayaan Ar-Rum yang diketahui suami atau istri. Selanjutnya pencairan dana setelah menandatangani akad pembiayaan.
2. Dari data 15 nasabah yang mengajukan Pembiayaan Ar-Rum BPKB Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza 70% nasabah mengalami kenaikan laba 20% tidak mengalami kenaikan laba, dan 10% memperoleh pendapatan musiman. Untuk karyawan dari 15 nasabah terdapat 20% mengalami penambahan karyawan 30% tidak mengalami penambahan karyawan, dan 50% tidak memiliki karyawan

B. Implikasi Penelitian

1. Kepada pihak Pegadaian Syariah diharapkan dapat meningkatkan dalam mensosialisasikan produk-produk Pegadaian khususnya Produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB kepada sejumlah nasabah.

2. Kepada pihak Pegadaian Syariah agar selalu mempertahankan sikap dalam pelayanan, agar nasabah juga merasa nyaman dan senang atas perlakuan pelayanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono Eko Danu, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Biklen dan Bogdan, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro, 2016.
- Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, 29.
- Desta, Ratu “*Analisis Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung), diakses (16 Januari 2020).
- Fuad, Muhammad dan Meilyda Trianna, “*Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM*”, Jurnal EBiS, 3, no 2, 2018.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada media Group, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Karim A Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Persada, 2011
- Lincoln dan Denzin dalam Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro, 2016.
- Lisara Lia Wahda “*Pengaruh Modal Pembiayaan Arrum Terhadap Pengembangan Usaha Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru*” Skripsi (Surakarta, IAIN Surakarta) diakses (19 September 2020)
- Mulazid, Sofyan Ade, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Saiful Amin Ghofur, 2014.
- Novriyanti, Rina "Pengaruh Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn untuk usaha mikro) Terhadap Pendapatan Nasabah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Jeletung Jambi)" Skripsi (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) diakses (06 Juni 2020), 5
- Risqiyah Farizatur "Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Semarang" Skripsi (Semarang: UIN Walisongo) diakses (19 September 2020)
- Rozaq Fatkhur, "Analisis Dampak Pembiayaan Arrum Bpkb Pt Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil" Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), diakses 18 September 2020)
- Soemitra Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sobana, Husen Dadang, *Manajemen Keuangan Syariah*, Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Syahidah Masitoh, Aziz Budi Setiawan dan Endang Ahmad Yani, "Strategi Pemasaran Produk ARRUM BPKB Pada Pegadaian Syariah cps Margoda". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7, no 2, 2018.
- Sujarweni Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Untuk Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Jawa Barat: IKAPI, 2005.
- Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah". *Journal Of Sharla Economic Law*, 1 no 2, 2018
- Taylor dalam Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro, 2016.
- Umum, Khotibul, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2006.

Umar Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ummah Safinatul Fina, “*Analisis Produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo*”, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) diakses 25 April 2020.

Yuliansyah Rahmat, “*Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Gadai Dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet Terhadap UMKM Pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cikijing*”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14, no 2, 2018.

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Cabang Kantor Pegadaian Syariah Palu Plaza

1. Sejarah dan Profil Kantor Cabang Pegadaian Syariah Palu Plaza Yang di Jl. Danau Poso Blok A No. 11 Palu Barat?
2. Visi dan Misi Kantor Cabang Pegadaian Syariah Palu Plaza?
3. Budaya Perusahaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Palu Plaza?
4. Struktur Organisasi, Personalia dan Deskripsi Tugas pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza?
5. Produk yang paling diminati di Pegadaian Syariah Palu Plaza selain Pembiayaan Ar-Rum BPKB?
6. Prosedur dalam melakukan Pembiayaan Ar-Rum BPKB?
7. Kendala yang biasa dihadapi Pegadaian Syariah Palu Plaza dalam melayani nasabah?

DOKUMENTASI







ARRUM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL BERPRINSIP SYARIAH JAMINAN BPKB

DAFTAR ANGSURAN PERBULAN ARRUM

UANG PINJAMAN	ANGSURAN PERBULAN - CAGR			
	12	18	24	36
5,000,000	466,667	327,778		
6,000,000	560,000	393,333		
7,000,000	653,333	458,889		
8,000,000	746,667	524,444		
9,000,000	840,000	590,000	465,000	
10,000,000	933,333	655,556	516,667	
15,000,000	1,400,000	983,333	775,000	
20,000,000	1,866,667	1,311,111	1,033,333	
30,000,000	2,800,000	1,966,667	1,550,000	
40,000,000	3,733,333	2,622,222	2,066,667	
50,000,000	4,666,667	3,277,778	2,583,333	1,888,889
60,000,000	5,600,000	3,933,333	3,100,000	2,256,667
70,000,000	6,533,333	4,588,889	3,616,667	2,624,444
80,000,000	7,466,667	5,244,444	4,133,333	2,992,222
90,000,000	8,400,000	5,900,000	4,650,000	3,400,000
100,000,000	9,333,333	6,555,556	5,166,667	3,777,778

PERSYARATAN UMUM :

- BPKB ATAS NAMA SENDIRI
- MEMPUNYAI USAHA PRODUKTIF & TELAH BERJALAN MINTAKAN
- BERTEMPAT TINGGAL TETAP
- BPKB MOTOR MAKSI. 5 THN TERAKHIR & MOBIL 10 THN TERAKHIR

PERSYARATAN ADMINISTRASI :

- FOTOCOPY KTP SUAMI ISTRI, BUKU NIKAH & KARTU KELAHIRAN
- FOTOCOPY SITU, SIUP ATAU ASLI KET. USAHA
- MENCANTUMKAN LAMA USAHA BERKONTRAK
- FOTOCOPY BPKB, STNK DAN PASPOR (JIKA ADA)
- FOTOCOPY PBB, BEK LISTRIK & KWP ATAS NAMA SENDIRI
- PAS FOTO SUAMI ISTRI
- GAMBAR DEPAN LOKASI TEMPAT TINGGAL DAN TEMPAT USAHA

PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALU PLAZA
JLN DANAU POSO BLOK A NO 11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Asruny
TTL : Soni, 22 Juni 1998
NIM : 16.3.12.0078
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Dusun Tengah I
Facebook : Uni Unii
Email : uuni30347@gmail.com
Nama Ayah : Syarifuddin
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Rahmawati
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

B. Pendidikan

1. SD Negeri 1 Inpres Tinggede
2. SMP Negeri 12 Sigi Marawola
3. SMK Muhammadiyah 1 Palu
4. S1 Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun 2016-2020